



P U T U S A N

Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN;
2. Tempat lahir : Lojakka;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mas Penghulu No.- Rt. 01 Kel. Mangkupalas
Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Jul. 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :
Penasihat Hukum : WASTI, S.H., M.H. DKK, Advokat / Pengacara pada LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jln. KH.Wahid Hasyim, Rt.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 8 Agustus 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim 680/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidiar 3 (tiga) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu 860033069125797;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-662/SAMAR/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita atau setidak-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan Mei 2024 di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah bersama dengan sdr. ANDIKA Bin KARATENG (terdakwa dalam berkas splitsing) tidak lama kemudian sdr. ANDIKA dihubungi oleh temannya yang bernama sdr. FADIL (DPO) via telfon Mesengger FB untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan sdr. ANDIKA mengatakan "MAU BERAPA SDRA?", dan sdr. FADIL mengatakan "MAU SATU GRAM SDRA, READY KAH?" yang dijawab oleh sdr. ANDIKA "READY SDRA" kemudian sdr. FADIL menayakan harga narkotika jenis sabu tersebut yang dijawab oleh sdr. ANDIKA "1,3 SDRA" yang dijawab oleh sdr. FADIL "OK, SDRA. KEMANA AKU AMBIL SABUNYA?" yang dijawab oleh sdr. ANDIKA untuk mengambil ke rumah langsung saja dan sdr. FADIL mengatakan bahwa dia telah dalam perjalanan, kemudian sekira jam 17.30 wita sdr. FADIL kembali menelfon sdr. ANDIKA dan mengatakan bahwa dia sudah dekat dan Terdakwa jawab "OK, SDRA" setelah itu Terdakwa dan sdr. ANDIKA menunggu sdr. FADIL di dalam rumah, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian sipil masuk ke dalam rumah dan mengaku sebagai anggota kepolisian sambil memperlihatkan surat tugas, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. ANDIKA dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang ditemukan di atas lantai rumah yang sebelumnya diletakan sendiri oleh sdr. ANDIKA yang disimpan di dalam 1 (satu) buah botol permen merk Happyden beserta 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu, dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu milik Terdakwa ditemukan di atas lantai dapur. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. ANDIKA beserta barang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di bawa ke Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa untuk barang bukti jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket/bungkus dengan berat 1,28 gr/brutto berasal dari terdakwa dengan cara dibeli langsung dari sdr. Bandung (DPO) dengan sistem jejak.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS82EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2024, terhadap kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 adalah Positif Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2024 di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah bersama dengan sdr. ANDIKA Bin KARATENG (terdakwa dalam berkas splitsing) tidak lama kemudian sdr. ANDIKA dihubungi oleh temannya yang bernama sdr. FADIL (DPO) via telfon Mesengger FB untuk memesan narkotika jenis sabu-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan sdr. ANDIKA mengatakan "MAU BERAPA SDRA?", dan sdr. FADIL mengatakan "MAU SATU GRAM SDRA, READY KAH?" yang dijawab oleh sdr. ANDIKA "READY SDRA" kemudian sdr. FADIL menayakan harga narkoba jenis sabu tersebut yang dijawab oleh sdr. ANDIKA "1,3 SDRA" yang dijawab oleh sdr. FADIL "OK, SDRA. KEMANA AKU AMBIL SABUNYA?" yang dijawab oleh sdr. ANDIKA untuk mengambil ke rumah langsung saja dan sdr. FADIL mengatakan bahwa dia telah dalam perjalanan, kemudian sekira jam 17.30 wita sdr. FADIL kembali menelfon sdr. ANDIKA dan mengatakan bahwa dia sudah dekat dan Terdakwa jawab "OK, SDRA" setelah itu Terdakwa dan sdr. ANDIKA menunggu sdr. FADIL di dalam rumah, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian sipil masuk ke dalam rumah dan mengaku sebagai anggota kepolisian sambil memperlihatkan surat tugas, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. ANDIKA dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang ditemukan di atas lantai rumah yang sebelumnya diletakan sendiri oleh sdr. ANDIKA yang disimpan di dalam 1 (satu) buah botol permen merk Happyden beserta 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu, dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu milik Terdakwa ditemukan di atas lantai dapur. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. ANDIKA beserta barang bukti di bawa ke Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa untuk barang bukti jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket/bungkus dengan berat 1,28 gr/brutto berasal dari terdakwa dengan cara dibeli langsung dari sdr. Bandung (DPO) dengan sistem jejak.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS82EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2024, terhadap kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 adalah Positif Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Dwi Susanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi telah menangkap sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN ;

-Bahwa penangkapan terhadap sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;

- 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;

-Bahwa awalnya para saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita, para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap alamat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN ;

-Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. ANDIKA Bin KARATENG ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/poket

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di atas lantai yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh sdr. ANDIKA Bin KARATENG, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Abu-abu yang ditemukan di atas lantai ruang dapur beserta barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut para Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa dari pengakuan sdr. ANDIKA Bin KARATENG bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto didapatkan dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dengan cara diberikan langsung oleh sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN, sedangkan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. BANDUNG (DPO) dengan cara sistem jejak di Jl. Pelita 4 Kota Samarinda

-Bahwa sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut.

-Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Arifin, SH., keterangan saksi dalam BAP yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menangkap sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;

- 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;

-Bahwa awalnya para saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita, para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap alamat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN;

-Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. ANDIKA Bin KARATENG ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di atas lantai yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh sdr. ANDIKA Bin KARATENG, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Abu-abu yang ditemukan di atas lantai ruang dapur beserta barang bukti lainnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari pengakuan sdr. ANDIKA Bin KARATENG bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto didapatkan dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dengan cara diberikan langsung oleh sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN, sedangkan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. BANDUNG (DPO) dengan cara sistem jejak di Jl. Pelita 4 Kota Samarinda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDIKA Bin KARATENG saksi di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;

-Bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto berasal dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dengan cara Terdakwa membeli secara langsung dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN.

-Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan terdakwa HAMSAH HASAN Als. HAMSAH P Bin HASAN sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan sdr. ANDIKA Bin KARATENG Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- Bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang disita oleh piha kepolisian bersal dari Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. ANDIKA Bin KARATENG dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ANDIKA Bin KARATENG sudah membeli narkoba dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa terakhir sdr. ANDIKA Bin KARATENG membeli narkoba dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. ANDIKA Bin KARATENG adalah berasal dari sdr. BANDUNG (DPO) dengan sistem jejak.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS82EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2024 terhadap kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dihadirkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 6 (enam) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah botol permen merk Happyden;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu); buah sendok penakar;

Dipergunakan dalam perkara ANDIKA Bin KARATENG.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu 860033069125797;

Mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa dari persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan sdr. ANDIKA Bin KARATENG Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;

-Bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang disita oleh piha kepolisian bersal dari Terdakwa .

-Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. ANDIKA Bin KARATENG dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya.

-Bahwa sdr. ANDIKA Bin KARATENG sudah membeli narkotika dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali.

-Bahwa terakhir sdr. ANDIKA Bin KARATENG membeli narkotika dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram.

-Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. ANDIKA Bin KARATENG adalah berasal dari sdr. BANDUNG (DPO) dengan sistem jejak.

-Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan sdr. ANDIKA Bin KARATENG Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;

-Bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang disita oleh piha kepolisian bersal dari Terdakwa .

-Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. ANDIKA Bin KARATENG dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya.

-Bahwa sdr. ANDIKA Bin KARATENG sudah membeli narkotika dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali.

-Bahwa terakhir sdr. ANDIKA Bin KARATENG membeli narkotika dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram.

-Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. ANDIKA Bin KARATENG adalah berasal dari sdr. BANDUNG (DPO) dengan sistem jejak.

Menimbang, bahwa sub unsur permufakatan jahat telah menjadi menyediakan narkotika, sehingga keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara ANDIKA Bin KARATENG;

- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu 860033069125797;

dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua";

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;Dipergunakan dalam perkara ANDIKA Bin KARATENG;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu 860033069125797;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILI EVELIN, S.H., M.H., dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh CHENDI WULANSARI, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H., M.H., TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARJANI ELDIARTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)